



SOEGIJAPRANATA
CATHOLIC UNIVERSITY

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN CYBER PORNOGRAPHY

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter | mediator-conciliator | health
management consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Serial Diskusi Profesi Hukum #9
Penegakan Hukum terhadap *Cyber Pornography*
27 Mei 2024

Get Started



-
- “*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*”
 - “*Non alio modo puniatur aliquis, quam secundum quod se habet comdemnation*”
-
- Biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain
 - Seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya

Tujuan Pemidanaan (KUHP Nasional)

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
2. Memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Terminologi

- *pornography accessible online especially via the Internet*
- *1: the depiction of erotic behavior (as in pictures or writing) intended to cause sexual excitement*
- *2: material (such as books or a photograph) that depicts erotic behavior and is intended to cause sexual excitement*
- *3: the depiction of acts in a sensational manner so as to arouse a quick intense emotional reaction the pornography of violence*
- Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesesuaian dalam masyarakat.

Terminologi

- Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana
- Implikasi definisi: pemenuhan delik (formil – materiil; biasa - aduan)

Tindak Pidana Aduan

Paragraf 7

Tindak Pidana Aduan

Pasal 24

- (1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- (2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.
- (2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Tindak Pidana Aduan

Pasal 26

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 27

Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

Tindak Pidana Aduan

Pasal 28

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:
 - a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.

Pasal 30

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Dilema dalam Sistem Peradilan Pidana

- Proses peradilan yang panjang, terbuka (kecuali pada Anak) – viktirisasi sekunder
- Aksesibilitas alat bukti
- Menceritakan secara berulang

Peran Advokat

- Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.
- Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
- Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat
- Jasa hukum diberikan kepada pihak yang membutuhkan: saksi, korban maupun “korban”
- Asas praduga tak bersalah - fundamental

Peran Advokat

- Pemahaman terhadap hukum positif secara utuh dibutuhkan – pemenuhan hak
- Saksi dan Korban – Perlindungan
 - UU 13/2006
 - UU 31/2014
- Pengaturan terkait Anak dalam hal Pornografi:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Bagi Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
- Pembinaan, Pendampingan, Pemulihan
- Koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait

Hak Saksi dan Korban

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

Hak Saksi dan Korban

- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter |
mediator-conciliator | health management
consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Serial Diskusi Profesi Hukum #9
Penegakan Hukum terhadap *Cyber Pornography*
27 Mei 2024

- **Pemahaman utuh terhadap hukum positif menjadi kebutuhan fundamental**
- **Advokat berpotensi untuk memberikan jasa hukum terhadap saksi, korban, maupun “korban”**
- **Terdapat lembaga/ instansi di luar Sistem Peradilan Pidana yang juga berperan dalam proses penegakan hukum terkait *Cyber Pornography* – optimalisasi peran**



Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter |
mediator-conciliator | health management
consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Serial Diskusi Profesi Hukum #9
Penegakan Hukum terhadap *Cyber Pornography*
27 Mei 2024



linktr.ee/gegoasmara

